

Pendampingan Pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) Pelaku Umkm Melalui *Online Single Submission* di Desa Sumbersuko

Ronin Dutta Amanda, Windy Sukma Kemalasari, Musharrofa, Leila Nur Zulaikha, Tina Uliyatul Hamidah, Meirita Dwi Afriani, Putri Rinjaniyatul Jannah, Amalia Safitri, Tri Askhabul Khaffi, Agoestian Alan Mahendra, Ida Zuhroidah*

Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, 68121, Indonesia

*Penulis Korespondensi, email: [ida.akper@unej.ac.id](mailto:id.a.akper@unej.ac.id)

Naskah masuk Januari 2023/Direvisi April 2023/Diterima Mei 2023

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jember Membangun Desa menerapkan, mengamalkan, dan menerapkan seluruh ilmu guna menganalisa dan mengurai masalah masyarakat Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terutama dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Setelah melakukan eksplorasi dan melihat potensi desa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, kurangnya tingkat pemahaman dan keinginan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Berusaha (SIB). Salah satu strategi pemulihhan ekonomi dengan mengajak para pelaku UMKM untuk terlebih dahulu memiliki Surat Izin Berusaha (SIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Eksistensi sistem tersebut sebagai bentuk pengintegrasian izin usaha berbasis elektronik dengan memberi pelayanan daring bagi pelaku usaha. Metode dari penelitian yaitu luring, sebagai bentuk pendampingan langsung di Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan Kelompok KKN 477 melalui pemberian layanan bagi 1% pelaku UMKM yang memerlukan SIB. Hasil dari penelitian yakni sistem OSS memberi kemudahan akses, sehingga menstimulus pengetahuan dan kreativitas untuk menciptakan inovasi bernilai jual yang berimplikasi bagi kesejahteraan pelaku usaha. Di sektor ekonomi, seluruh proses pengemasan, pelabelan, pemasaran berbasis *online*, hingga penerbitan Surat Izin Berusaha (SIB) bagi produk UMKM berkategori baik.

Kata kunci: Pendampingan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Online Single Submission* (OSS), Surat Izin Usaha.

ABSTRACT

University of Jember Real Work Lecture (KKN) Building Villages implements, practices, and applies all knowledge to analyze and analyze the problems of the people of Sumbersuko Village, Gempol District, Pasuruan Regency, especially in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). After exploring and seeing the potential of the village, the problems faced by MSMEs, the lack of understanding and the community's desire to have a Business Permit (SIB). One of the economic recovery strategies is by inviting MSME actors to first have a Business License (SIB) through Online Single Submission (OSS). The existence of this system is a form of integrating electronic-based business licenses by providing online services for business actors. The research method is offline, as a form of direct assistance at the Sumbersuko Village Hall, Gempol District, Pasuruan Regency. Assistance activities are carried out with the KKN 477 group by providing services for 1% of MSME actors who need SIB. The results of the research are that the OSS system provides easy access, thus stimulating knowledge and creativity to create selling-value innovations that have implications for the welfare of business actors. In the economic sector, the entire process of packaging, labeling, online-based marketing, to issuing business licenses (SIB) for MSME products is in a good category.

Keywords : Mentoring, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), *Online Single Submission* (OSS), Business License

PENDAHULUAN

Izin usaha bagi pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk ialah hal yang esensial, terutama bagi pelaku usaha pemula. Istilah izin usaha ialah perizinan yang melegalkan perorangan ataupun badan usaha guna melaksanakan kegiatan usaha (Wariati *et al.*, 2020). Melalui izin usaha, UMKM bisa terlindungi, mendapat kepastian, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga UMKM mampu lebih berkontribusi untuk meningkatkan nilai produksi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta penyerapan sumber daya manusia.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNEJ Membangun Desa Periode II tahun akademik 2022, diadakan di berbagai desa salah satunya Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kelompok yang terpilih di desa tersebut untuk melakukan pengabdian yaitu Kelompok KKN 477. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan Kelompok KKN 477 memusatkan perhatian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan Desa Sumbersuko memiliki banyak pelaku UMKM sehingga menjadi poin penting untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari setiap mahasiswa. Pengaruh pandemi Covid-19 memberikan dampak utamanya di bidang ekonomi bagi Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan menurunnya produktifitas usaha mengakibatkan tingkat pengembalian modal menurun. Bagian terpenting ekonomi yang mengalami penurunan dapat dilihat dari sisi *supply* (persediaan) dan *demand* (permintaan). Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari sisi *supply* mengalami penurunan kegiatan UMKM akibat pemberlakuan kebijakan *social distancing* sehingga proses produksi terhenti karena terhambatnya interaksi masyarakat secara langsung dalam membuat produk UMKM, sedangkan penurunan yang terjadi jika dilihat dari sisi *demand* yaitu keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal yang diakibatkan penurunan permintaan produk UMKM. Selain itu, setelah melakukan eksplorasi dan melihat potensi desa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, kurangnya tingkat pemahaman dan keinginan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Berusaha (SIB). Salah satu strategi pemulihian ekonomi dengan mengajak para pelaku UMKM untuk terlebih dahulu memiliki Surat Izin Berusaha (SIB).

Kebijakan yang mengatur mengenai izin usaha bagi UMKM bersifat fluktuatif. Kebijakan yang berubah-ubah tersebut pada dasarnya bertujuan memudahkan pengurusan izin usaha bagi UMKM, sehingga para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya. Kebijakan izin usaha bagi UMKM awalnya ditetapkan kecamatan yang diatur melalui Perbup atau Perwali. Terbaru, izin usaha bagi UMKM diatur dalam Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi UKM. Pengurusan izin usaha kini bisa dilakukan melalui portal *Online Single Submission (OSS)*. Pengurusan izin usaha melalui portal OSS bertujuan menawarkan sistem yang lebih fleksibel, praktis, serta lebih mudah. Berikut ialah beberapa manfaat sistem OSS (Marpaung *et al.*, 2022):

1. Memudahkan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin usaha
2. Menekan waktu, sebab pengurusan izin usaha melalui portal OSS hanya memerlukan waktu yang singkat
3. Menyediakan layanan yang memuaskan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha
4. Menyediakan pengarsipan data pada SIB

Dengan banyaknya manfaat dari pembuatan SIB tersebut, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan surat izin tersebut terutama pada di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai SIB menyebabkan banyak para pelaku usaha di Desa Sumbersuko belum memiliki NIB. Kendala yang dialami pelaku UMKM sehingga belum memiliki Surat Izin Berusaha yaitu (1) belum mengetahui tentang Surat Izin Berusaha, (2) Belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan

adanya surat izin, (3) belum paham dalam pengurusan surat izin berusaha, (4) masih memiliki pandangan bahwa usaha tersebut hanya kecil-kecilan sehingga tidak membutuhkan surat izin berusaha.

Melalui fasilitas pembuatan SIB yang menawarkan kemudahan, tapi praktiknya masih belum cukup mudah bagi pelaku UMKM, sebab sebagian dari mereka kurang menguasai teknologi. Ada beberapa istilah yang belum dimengerti pelaku UMKM didalam aplikasi. Memperhatikan hal itu, tim KKN UMD 447 Unej memfasilitasi pendampingan bagi pelaku UMKM untuk membuat SIB. Tujuan dari kegiatan ini yakni:

1. Mensosialisasikan pentingnya izin usaha bagi UMKM untuk pengembangan usaha.
2. Memberi pendampingan prosedur pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) hingga masyarakat sebagai pelaku usaha memiliki Surat Izin Berusaha (SIB).

Memperhatikan tujuan kegiatan tersebut, manfaat terlaksananya kegiatan ini yakni:

1. Bagi Sasaran, yakni memberi solusi bagi pelaku UMKM di Desa Sumbersuko, terutama dalam pembuatan izin usaha.
2. Bagi Universitas, yakni sebagai bagian dari pengabdian civitas akademik Universitas Jember (tim KKN UMD 477) kepada masyarakat, khususnya terkait Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga dapat memperbaiki citra universitas.

METODE

Pengabdian ini dilakukan di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi pengabdian telah ditentukan oleh pihak kampus sebagai tempat untuk para mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat karena pelaku UMKM di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kurang teredukasi mengenai pentingnya pelaku usaha memiliki Surat Izin Berusaha (SIB). Pada program kerja ini diikuti oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari berbagai jenis usaha, seperti, catering, toko sembako, toko tembakau, makanan, minuman, dan lainnya. Program kerja ini berlangsung mulai hari Senin tanggal 01 sampai 08 Agustus 2022. Penggunaan metode dalam mengimplementasikan program kegiatan yang dijalankan melalui:

1. Pendataan Pelaku UMKM. Pendataan pelaku UMKM dilaksanakan di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pendataan dilakukan dengan bimbingan oleh pihak Kepala Desa Sumbersuko. Tujuannya mengetahui banyaknya pelaku UMKM serta data kepemilikan UMKM yang ada untuk membantu pelaku UMKM dalam pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB).
2. Pelatihan dan pendampingan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) pelaku UMKM diberikan informasi mengenai SIB dan sistem *Online Single Submission* agar teredukasi dan mengerti manfaat yang didapatkan pelaku UMKM setelah memiliki SIB. Kemudian melakukan pendampingan pengisian formulir isian untuk proses pendaftaran SIB.
3. Pembuatan SIB pelaku UMKM setelah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membuat SIB, kemudian dilaksanakan pembuatan SIB secara mandiri yang dibantu oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB).
4. Penyerahan Dokumen Surat Izin Berusaha (SIB). Dokumen Surat Izin Berusaha (SIB) yang telah berhasil kemudian dicetak lalu diserahkan kepada pelaku UMKM. Tahapan ini untuk memudahkan pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi dalam penyimpanan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan sosialisasi dan membantu dalam pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan UMKM yang ada di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan pendampingan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) dilakukan secara *offline* selama

5 hari. Pada hari pertama dan kedua dilaksanakan di rumah salah satu pelaku UMKM yang ada di Dusun Sumberingin, Desa Sumbersuko, sedangkan untuk selanjutnya dilakukan di Balai Desa Sumbersuko dengan difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa Sumbersuko.

1. Tahapan Pertama

Kegiatan awal pendampingan yakni melakukan observasi dilapangan mengenai permasalahan dalam pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) bagi UMKM. Surat Izin Berusaha (SIB) ialah bentuk legalitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, berlaku selama usaha beroperasi, sesuai perundangan. Surat Izin Berusaha (SIB) berfungsi menjadi bukti perorangan atau perusahaan telah terdaftar, sah, dan diakui negara. Tapi karena informasi yang minim, berdampak pada terhambatnya tujuan usaha. Mengingat hasil observasi, didapatkan informasi mengenai beberapa permasalahan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB), yakni: (1) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas informasi pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB); (2) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan mengenai manfaat Surat Izin Berusaha (SIB) bagi pengembangan usaha. Manfaat Surat Izin Berusaha (SIB) bagi pelaku UMKM diantaranya (Marpaung *et al.*, 2022).

- a. Mendapat kepastian serta perlindungan saat menjalankan kegiatan usaha di wilayah yang telah ditentukan.
- b. Mendapat pendampingan dalam mengembangkan usahanya.
- c. Mendapat kemudahan saat memerlukan pembiayaan dari bank.
- d. Mendapat fasilitas pemberdayaan dari pemerintah setempat.

Situasi tersebut diprediksi karena minimnya penguasaan teknologi dari pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kendala lain yakni karena keterbatasan sarana serta prasarana (gadget, internet) di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.



Gambar 1. Pemberian informasi bagi pelaku UMKM terkait kepemilikan Surat Izin Berusaha (SIB)

2. Tahapan Kedua

Pada tahapan ini dimulai dengan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh Kelompok KKN UMD 477. Pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari dan apabila data yang terhimpun lengkap dan benar maka proses pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) tersebut membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) bagi pelaku usaha dijalankan melalui portal OSS. Tahap pertama yakni menghimpun data yang

diperlukan. Tahap kedua yakni pembuatan akun OSS. Berikut ialah beberapa tahapan dalam proses pembuatan akun OSS (Istiqfarini *et al.*, 2022):

1. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>
2. Klik "Daftar" di pojok kanan atas laman
3. Pilih skala usaha UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar)
4. Pilih kategori pelaku usaha, disesuaikan status usaha. Kategori pelaku usaha yakni perorangan, serta badan usaha.
5. Isi formular. Data yang harus dilengkapi yaitu nomor telepon seluler yang terhubung dengan Whatsapp dan alamat email yang masih aktif
6. Klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email" untuk menerima Kode Verifikasi melalui email
7. Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email
8. Setelah itu, lengkapi nama lengkap sesuai KTP, buat password baru, ulangi password kemudian klik "Konfirmasi"
9. Lengkapi data pelaku usaha (NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai KTP) lalu centang Disclaimer dan klik "Daftar"
10. Pendaftaran telah berhasil dan pengguna akses dapat masuk laman sistem OSS.

Apabila tahapan pendaftaran akses telah selesai, maka selanjutnya pendaftaran usaha yang diperuntukkan menerbitkan NIB. Tahapan pendaftarannya (Istiqfarini *et al.*, 2022):

1. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>
2. Klik "Masuk" di pojok kanan atas laman
3. Input username, password, serta kode captcha, kemudian klik "Masuk"
4. Klik menu "Perizinan Berusaha", kemudian klik "Permohonan Baru"
5. Lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa bidang usaha
6. Setelah dilengkapi, periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha
7. Periksa dan lengkapi juga Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
8. Kemudian, pahami dan centang "Pernyataan Mandiri"
9. Periksa secara teliti draf perizinan berusaha sebelum diterbitkan
10. Perizinan Berusaha/NIB telah berhasil diterbitkan

Dari proses tersebut, Kelompok KKN 477 berhasil membuat lebih dari 200 Surat Izin Berusaha (SIB). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelaku UMKM yang memiliki data yang kurang lengkap atau tidak sinkron seperti No. NIK yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan nomor handphone yang tidak terhubung dengan aplikasi Whatsapp. Pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terlihat antusias saat mengikuti kegiatan. Output kegiatan ini dinyatakan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk membuat SIB, sehingga tercatat di Kemenkop UKM dan mendapat seluruh manfaat dari pembuatan SIB.



Gambar 2. Proses pendampingan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) di Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

3. Tahapan Ketiga

Pada tahap ini dengan memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri dengan memberikan sertifikat Surat Izin Berusaha (SIB) kepada pelaku UMKM tersebut dan menjelaskan kepada para pelaku UMKM terkait manfaat memiliki Surat Izin Berusaha (SIB) serta informasi data yang ada di dalam OSS.



Gambar 3. Salah satu bentuk Surat Izin Berusaha (SIB) pelaku UMKM di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

Menurut Siringo-ringo *et al.* (2022), sejak disahkannya UU Cipta Kerja, pelaku usaha kini tidak perlu membuat SIUP, SKU, serta TDP. Sekarang pelaku usaha cukup membuat Surat Izin Berusaha (SIB). Dengan mengurus Surat Izin Berusaha (SIB), usaha para pelaku UMKM menjadi terjamin legalitasnya.

KESIMPULAN

Sekaj disahkannya UU Cipta Kerja, pelaku usaha kini tidak perlu membuat SIUP, SKU, serta TDP. Sekarang pelaku usaha cukup membuat Surat Izin Berusaha (SIB) sehingga terjamin legalitasnya. Selain itu, pengurusan Surat Izin Berusaha (SIB) juga dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha saat

memerlukan pembiayaan dari bank, hingga berkesempatan mengikuti tender dari pemerintah. Seluruh proses pengurusan Surat Izin Berusaha (SIB) yakni daring melalui portal OSS. Pengurusannya juga gratis.

Sesuai penjelasan sebelumnya, pengetahuan warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas informasi pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB) masih minim. Sesudah kegiatan pelatihan serta pendampingan pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB), didapatkan informasi bahwa hubungan dan partisipasi dari masyarakat serta pihak terkait berkategori baik. Output kegiatan pelatihan serta pendampingan ini yakni pelaku usaha di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan telah mengantongi izin usaha, sehingga : (1) Mendapat kepastian serta perlindungan saat menjalankan kegiatan usaha di wilayah yang telah ditentukan; (2) Mendapat pendampingan dalam mengembangkan usahanya; (3) Mendapat kemudahan saat memerlukan pembiayaan dari bank; (4) Mendapat fasilitas pemberdayaan dari pemerintah setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kelompok KKN UMD 477 berterimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Jember, yakni Dr.Ir. Iwan Taruna, M.Eng.
2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yakni Ns. Ida Zuhroidah, S.Kep., M.Kes.
3. Kades Sumbersuko, yakni H. Saiful Ma'arif.
4. Tuan rumah, yakni Hendra Sugita yang sudah berkenan menyediakan tempat selama 2 (dua) hari untuk pendampingan Surat Izin Berusaha (SIB).
5. Masyarakat Sumbersuko yang antusias dalam pembuatan Surat Izin Berusaha (SIB),
6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Sumbersuko yang berpartisipasi aktif bersama tim KKN dalam pengembangan UMKM di Desa Sumbersuko.

REFERENSI

- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*. 1, 309–315.
- Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, B., Saragih, A. S., Rinaldi, M., Utama, J. F., Samosir, A., Azizah, N., Siregar, S. R., Wati, Y. F., Akhyan, S., Halkiana, M., Husna, L., Utami, M. N., Tanjung, N., & Hanum, R. (2022). *PENERBITAN NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) PELAKU UMKM DI*. 2(1), 22–28.
- Siringo-ringo, K., Simamora, A. M., Wanfaber, J., & Saragih, P. (2022). *PELATIHAN MENGGUNAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION BAGI PELAKU*. 2(1), 1–7.
- Wariati, A., Fatonah, S., & Khoiruman, M. (2020). *Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dari Kelompok Pkk Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar*. Wasana Nyata, 3(2), 86–95.
<https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i2.519>